



**KECAMATAN
TASIKMADU**

**#bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2025



@kecamatan_tasikmadu



tasikmadu@karanganyarkab.go.id



tasikmadu.karanganyarkab.go.id



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TAHUN ANGGARAN 2025

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) di era keterbukaan informasi menuntut pola kerja birokrasi untuk berubah menjadi responsif dan lebih aktif, khususnya dalam hal penyediaan dan pelayanan informasi publik. Pelayanan dan pengelolaan informasi publik ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terutama karena kepercayaan masyarakat adalah kunci keberhasilan program kerja pemerintah. Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Selain sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

Untuk melaksanakan amanat Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pemerintah untuk membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, maka seluruh instansi pemerintah tak terkecuali Pemerintah Daerah harus memberikan layanan dan akses informasi kepada masyarakat melalui media penyebarluasan informasi terkecuali jenis informasi yang dikecualikan. Kebebasan informasi diharapkan menjadi spirit demokratisasi yang menawarkan kebebasan sekaligus tanggung jawab secara bersama. Kebebasan informasi di satu sisi harus mendorong akses publik terhadap informasi yang cepat, benar, dan akurat sehingga tercipta pemerintahan *good governance*. Kebebasan informasi di satu sisi harus mendorong akses publik terhadap informasi secara luas. Sementara di sisi yang lain, kebebasan informasi juga sekaligus dapat membantu memberikan pilihan langkah yang jelas bagi Pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan secara strategis.

Guna keperluan tersebut, Kecamatan Tasikmadu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana melalui Surat Keputusan Camat Tasikmadu Nomor 000.4.8.1/49 Tahun 2025 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar tertanggal 2 Juni 2025. Dengan ditunjuknya pengelola layanan informasi dan dokumentasi dimaksud dapat memberikan pelayanan permintaan informasi kepada masyarakat sesuai dengan kompetensi, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tasikmadu.

Teknis pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kecamatan Tasikmadu dilaksanakan secara kolektif kolegial, dimana kami telah menunjuk Pejabat Penyedia Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Tasikmadu, terdiri dari Pengarah, Pejabat Penyedia Informasi dan Dokumentasi Pembantu, Sekretariat, Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

Hingga saat ini pelaksanaan pelayanan informasi publik tidak mengalami kendala dan persoalan yang berarti. Karena pada prinsipnya Kecamatan Tasikmadu mengutamakan keterbukaan informasi publik melalui penyediaan informasi di berbagai media publik. Informasi mengenai profil dan agenda kegiatan Pemerintah serta berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh personil Kecamatan Tasikmadu mulai dari Pejabat Struktural sampai dengan pelaksana staf senantiasa kami unggah di situs resmi <http://tasikmadu.karanganyarkab.go.id>., serta dengan pemanfaatan kanal media sosial instagram di laman [kecamatan_tasikmadu](#).

Hal ini kami sampaikan sebagai gambaran umum pelayanan informasi publik di PPID Pembantu Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar telah berjalan sebagaimana mestinya, namun demikian tentunya masih diperlukan perbaikan kinerja untuk menunjang keterbukaan informasi publik yang telah diamanatkan Undang-undang.

B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

PPID Pembantu Kecamatan Tasikmadu terus berupaya untuk membangun dan mengembangkan layanan meskipun saat ini sangat minim fasilitas tersendiri beserta anggaran yang ada tidak bersifat khusus sebagai penunjang kegiatan pengelolaan PPID, karena pada dasarnya SDM pengelola PPID adalah perangkat Kecamatan yang telah memiliki tugas fungsi masing-masing, sehingga pelaksanaannya mengikuti jalannya kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing seksi dan sekretariat. Berikut laporan kami tentang pelaksanaan pengelolaan PID di Kecamatan Tasikmadu :

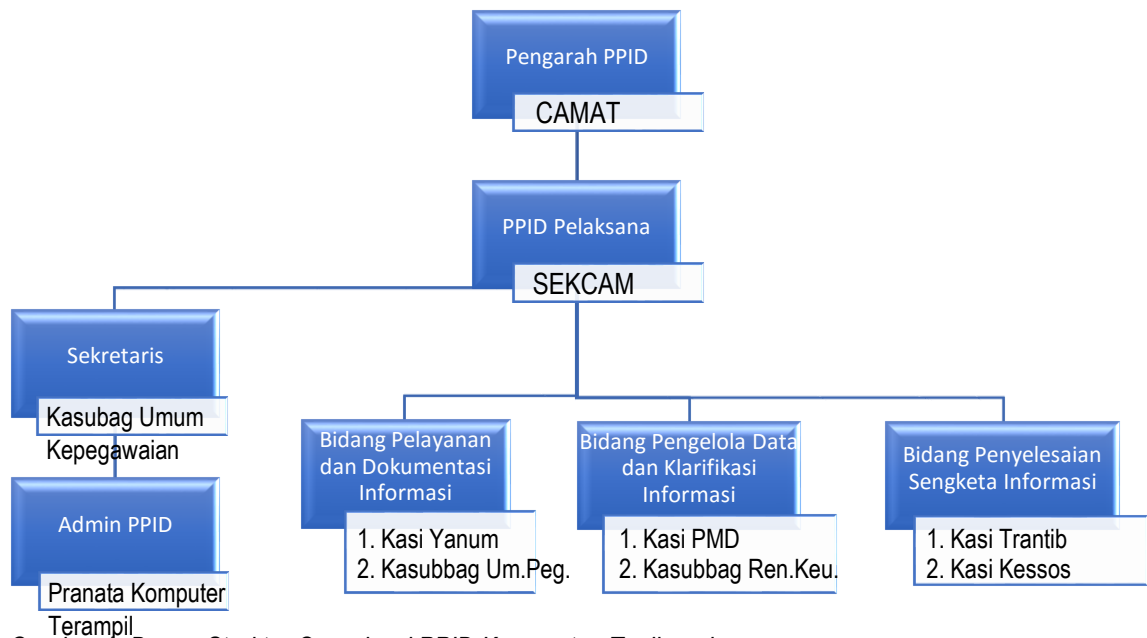
1. Struktur Pelaksana dan Struktur Organisasi

No	Kedudukan dalam PPID	Jabatan dalam Dinas
1	Pengarah PPID	Camat
2	PPID Pelaksana	Sekretaris Kecamatan
3	Sekretaris	Kasubag Umum Kepegawaian
4	Admin PPID	Pranata Komputer Terampil
5	Bid. Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	- Kasi Pelayanan Umum - Kasubbag Umum dan Kepegawaian
6	Bid. Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi	- Kasi PMD - Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
7	Bid. Penyelesaian Sengketa Informasi	- Kasi Ketentraman dan Ketertiban - Kasi Kesejahteraan Sosial

Tabel 1. Struktur Pelaksana PPID Kecamatan Tasikmadu.

Adapun penempatan seluruh Pejabat Struktural pada Pengelolaan PPID bertujuan untuk lebih meningkatkan performa dan akses yang dimiliki dengan adanya unsur pengarahan dan pemberdayaan staf pelaksana lainnya di bawah masing-masing Pejabat Struktural yang ditunjuk.

**STRUKTUR ORGANISASI PPID KECAMATAN TASIKMADU
TAHUN 2025**



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi PPID Kecamatan Tasikmadu.

2. SOP, Kegiatan dan Fasilitas yang dimiliki

Dalam pelaksanaan pelayanan Informasi Publik, PPID Pelaksana Kecamatan Tasikmadu memiliki beberapa standar operasional prosedur (SOP), yaitu :

a. Dikabulkan

Dikabulkan artinya Kecamatan Tasikmadu memberikan informasi yang diminta oleh pemohon. Informasi-informasi ini masuk dalam daftar informasi publik Kecamatan Tasikmadu.

b. Ditolak karena dikecualikan

Dikecualikan artinya Kecamatan Tasikmadu tidak dapat memberikan informasi yang diminta pemohon karena masuk dalam daftar pengecualian yang diatur menurut regulasi keterbukaan informasi publik.

c. Ditolak karena tidak dikuasai

Tidak dikuasai artinya Kecamatan Tasikmadu tidak memiliki informasi yang diminta oleh pemohon karena informasi tersebut ada di instansi/ Perangkat Daerah yang lain.

Sedangkan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan PID, PPID Pelaksana Kecamatan Tasikmadu memiliki fasilitas antara lain :

a. Meja pelayanan dan informasi bagi pemohon

b. Kursi tunggu pemohon

c. Telepon dan fax sebagai sarana komunikasi di nomor (0271) 495027

d. Email : tasikmadu@karanganyarkab.go.id

e. Website : www.tasikmadu.karanganyarkab.go.id

f. Media Sosial : - instagram : @kecamatan_tasikmadu

- youtube : @KecamatanTasikmadu

Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh PPID Pelaksana dalam meningkatkan Pelayanan Informasi Publik kepada masyarakat antara lain :

- a. Pengumpulan dokumen dan pengolahan dokumen serta pengklasifikasian informasi dan dokumen dan mengunggah melalui website resmi Kecamatan;
- b. Melaksanakan sosialisasi tentang keterbukaan informasi publik melalui kegiatan yang melibatkan masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Tasikmadu, disamping sosialisasi juga diupayakan untuk mengedukasi masyarakat mengenai penting keterbukaan informasi;
- c. Bekerja sama dengan Desa dalam pengembangan website Desa yang teraut dengan website Kecamatan Tasikmadu saat ini serta melaksanakan monitoring keaktifan masing-masing website Desa;
- d. Menginput Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat;
- e. Mengunggah Kegiatan Camat pada Website resmi Kecamatan Tasikmadu
- f. Mengupload Laporan pada PPID Kecamatan Tasikmadu
- g. Melakukan evaluasi kegiatan setiap semester.

PPID Pelaksana Kecamatan Tasikmadu memberikan pelayanan permohonan informasi publik yang dilaksanakan setiap hari kerja :

Senin s/d Kamis : Jam 07.30 - 16.00 WIB

Jumat : Jam 07.30 – 11.30 WIB

Waktu yang ditetapkan sesuai dengan SOP pelayanan permohonan informasi ditetapkan pada hari dan jam kerja untuk pelayanan pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pelayanan pemohon informasi secara tidak langsung. Sedangkan untuk pemenuhan informasi kepada pemohon ditetapkan 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID dan perpanjangan permohonan informasi adalah 7 (tujuh) hari kerja. Dalam pelaksanaannya diupayakan lebih cepat dari waktu yang ditentukan.

3. Kendala Internal dan Eksternal yang dihadapi

a. Internal

Kendala yang selama ini dihadapi PPID Pelaksana secara internal antara lain :

- Tidak ada SDM khusus yang menangani PPID Pelaksana, sehingga semua pejabat dan petugas PPID Pelaksana memiliki jabatan rangkap, sementara mereka telah memiliki pekerjaan utama yang cukup banyak dan menyita waktu;
- Tidak adanya dukungan anggaran dari APBD secara khusus yang dialokasikan untuk pengelolaan PPID;
- Terjadinya server yang sering eror dan keterbatasan spesifikasi peralatan IT yang dimiliki menjadikan kurang maksimalnya pengelolaan PPID.
- Keterbatasan alat bantu seperti wifi khusus untuk kelancaran PPID.
- Keterbatasan fasilitas guna mendukung berjalannya PPID.

b. Eksternal

sedangkan dari luar (eksternal), beberapa hal yang menjadi kendala pengelolaan PPID adalah :

- Masih adanya masyarakat yang tidak memahami regulasi, sehingga berpikir bahwa terbuka adalah telanjang dan semua informasi harus dapat diakses tanpa pembatasan;
- Adanya peretasan dan kegiatan negatif lainnya, menyebabkan banyak sistem menjadi sangat rawan untuk dilakukan tindak kriminal.

C. Rencana Tindak Lanjut untuk Peningkatan Kualitas PPID

Rencana tindak lanjut atas pelayanan informasi publik PPID Pembantu pada Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar diidentifikasi sebagai berikut :

1. Mengupayakan penyempurnaan layanan melalui website dengan melengkapi menu layanan informasi yang belum tersedia saat ini;
2. Meningkatkan pelayanan informasi yang akan disampaikan kepada publik khususnya tentang transparansi anggaran;
3. Peningkatan pelaksanaan standar layanan informasi;
4. Peningkatan implementasi SOP;
5. Penyediaan ruang khusus Pelayanan PPID;
6. Penambahan Petugas Pelayanan PPID secara khusus;
7. Memberi kesempatan personil PPID untuk mengikuti Bimtek tertentu terkait PPID dalam rangka peningkatan pemahaman pelaksanaan tugas serta pemahaman pada ketentuan Perundang-undangan terkait Keterbukaan Informasi Publik.

D. Kata Penutup

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, terbuka, dan transparan (*good governance*) tidak lepas dari peran Pemerintah yang terbuka dalam memberikan informasi terkait kepentingan publik maupun penyelenggaraan Pemerintah. Untuk mewujudkannya diperlukan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam terjadinya kebijakan publik. Didukung pula dengan penetapan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 yang mengamanatkan pemerintah untuk membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam undang-undang bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang

merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi badan publik dengan membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID). Salah satu tugas PPID adalah menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat. Dengan adanya PPID, diharapkan implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik dapat berjalan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas secara nyata dapat terpenuhi. Dalam pelaksanaannya, PPID diwajibkan untuk mengklasifikasi dan mengelompokkan informasi-informasi tersebut. PPID diwajibkan untuk menyimpan, mengolah dan menyajikan informasi, baik itu informasi yang bersifat wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara serta merta, maupun informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Pada dasarnya, semua informasi tentang penyelenggaraan pemerintah adalah bersifat terbuka. masyarakat dapat mengetahui seluas-luasnya informasi yang berkenaan dengan jalannya pemerintahan. namun, beberapa informasi dapat dikecualikan sebagaimana diatur dalam undang-undang keterbukaan informasi publik.

Dengan adanya keterbukaan informasi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan dalam berbagai kebijakan publik. Menindak lanjuti hal tersebut, Camat Tasikmadu Kabupaten Karanganyar membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat Tasikmadu Nomor 000.4.8.1/49 Tahun 2025 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar tertanggal 2 Juni 2025.

Diharapkan peran PPID Pembantu Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar berpartisipasi dalam mendorong terciptanya tata kelola Pemerintahan Kabupaten Karanganyar yang terbuka dan transparan melalui keterbukaan informasi yang bersifat menyeluruh dapat terwujud.

Terimakasih.

Tasikmadu, 30 Desember 2025

Mengetahui,
Camat Tasikmadu

Sekretaris Kecamatan Tasikmadu
selaku
PPID Pelaksana,



JOKO SETYONO, S.P.
NIP. 19700909 199403 1 004

JALU SETIO BINTORO, S.Sos, M.Si.
NIP. 19820211 200902 1 003

GALLERY FOTO DAN KEGIATAN PPID PEMBANTU KECAMATAN TASIKMADU TAHUN 2025

Banprov bersama Kepala UPT PUPR Tasikmadu di Desa Kaling



Bimtek LKMD Desa Pandeyan



Bumdesa Kaling



Musyawarah Desa Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih



Musyawarah Desa Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih



Musyawarah Desa Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih



Launching Oksidator Sampah Desa Papahan



Bazar Murah Mitra Swalayan Triyagan



Sapa Bunda PAUD



Evaluasi 10 Program Pokok PKK



Fun Game OPD se-Karanganyar



Panen Jagung Serentak bersama Forkopimca dan Forkopimda



Paskibra Kecamatan Tasikmadu



Upacara Bendera 17 Agustus 2025



Upacara Bendera 17 Agustus 2025



Pembinaan Siswa SMK Bina Nusantara



Pesta Siaga Kwartir Cabang Karanganyar



Senam Sehat Bersama Dusun Buran Kulon



CSR PT. Cheil Jedang Indonesia



Pemantauan Penyakit Cikungunya



Pemantauan Persiapan Natal 2025

